

Strategi Manajemen Dana Zakat Baitul Mal dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Kota Subulussalam

Irsadi Ujung¹, Ali Akbar²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article history:</i> Submitted Jun 15, 2026 Accepted Jun 20, 2026 Published Jul 06, 2026 <i>Keywords:</i> <i>Pengelolaan Zakat, Pemberdayaan Ekonomi, Mustahik</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen dana zakat oleh Baitul Mal dalam pemberdayaan ekonomi <i>mustahik</i> di Kota Subulussalam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola Baitul Mal Kota Subulussalam dan beberapa <i>mustahik</i>, serta didukung oleh studi pustaka dari artikel jurnal dan buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dana zakat telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dana zakat. Penghimpunan dana dilakukan melalui berbagai sumber seperti ASN, masyarakat, dan lembaga, sedangkan pendistribusian dilakukan berdasarkan kriteria <i>mustahik</i>. Dalam aspek pemberdayaan, Baitul Mal telah menjalankan program zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi <i>mustahik</i>. Namun, implementasi program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta pola pikir <i>mustahik</i> yang belum mandiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan sosialisasi, penguatan pendampingan, dan pengembangan program yang berkelanjutan agar tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai secara maksimal.

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim sebagai bagian dari tanggung jawab diri dalam beribadah kepada Allah SWT. Pelaksanaan zakat tidak hanya bernilai ibadah pribadi yang mendatangkan pahala, tetapi juga memiliki aspek sosial yang diatur secara sistematis oleh agama dan negara. Pengaturan tersebut mencakup jenis harta yang wajib dizakatkan, pihak yang berkewajiban (*muzakki*), penerima zakat (*mustahik*), hingga mekanisme pengelolaannya oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah demi tercapainya kemaslahatan umat. Dalam sejarah Islam, zakat juga dikenal sebagai alat keuangan yang berperan dalam menjamin kesejahteraan sosial masyarakat.¹

Fungsi sosial zakat pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat, dimana zakat menjadi alat untuk membantu golongan yang lemah agar dapat merasakan keadilan sosial. Adapun fungsi ekonomi zakat yakni sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan melalui pengelolaan dan pendistribusian zakat secara tepat sasaran.

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi kemiskinan karena merupakan sarana ekonomi Islam yang secara langsung mendistribusikan kekayaan dari golongan mampu kepada golongan yang membutuhkan. Dalam praktiknya, zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan program produktif lainnya. Hal ini bertujuan agar *mustahik* dapat mandiri secara ekonomi dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, manajemen zakat yang belum optimal serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat menjadi kendala utama sehingga potensi zakat yang besar belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk menekan angka kemiskinan.

Dalam Islam, distribusi kekayaan diatur secara adil dan merata melalui zakat, infak, dan sedekah. Zakat berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kelompok kaya (*muzakki*) dan kelompok miskin (*mustahik*), sehingga tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir orang saja. Konsep ini menekankan bahwa harta memiliki fungsi sosial yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dengan adanya zakat, distribusi pendapatan menjadi lebih sistematis, serta mencerminkan komitmen sosial dalam menciptakan keadilan ekonomi sesuai prinsip syariah.

Manajemen zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya tingkat keimanan, kemampuan organisasi pengelola, serta keberhasilan edukasi dan publikasi kepada masyarakat. Zakat sebagai kewajiban agama harus dipungut dan didistribusikan secara optimal, sebagaimana

¹ Muklisin, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Bungo)," Jurnal Ilmiah Syariah 7, no. 2 (2018): 206–208.

dikemukakan oleh Abu Ubaid bahwa pengumpulan dan penyalurannya dilakukan dalam lingkup masyarakat setempat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan perintah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi;

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan perintah untuk mengambil zakat dari harta orang-orang yang mampu, karena zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, serta membawa ketenangan bagi yang menunaikannya.

Lembaga zakat memiliki peran penting sebagai pengelola, pengumpul, dan pendistribusi dana zakat secara profesional dan terorganisir. Lembaga seperti BAZNAS dan LAZ bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, serta mengawasi penggunaan dana zakat agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi *mustahik*. Selain itu, lembaga zakat juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi, akuntabilitas, serta inovasi dalam penghimpunan dana. Dengan manajemen yang baik, lembaga zakat dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemberdayaan ekonomi umat.²

Baitul Mal sebagai lembaga keuangan dalam sejarah Islam yang berfungsi sebagai pengelola harta umat, termasuk zakat. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, Baitul Mal telah berperan dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat secara terpusat untuk kepentingan masyarakat. Sistem ini menunjukkan bahwa manajemen zakat telah dilakukan secara institusional dan terorganisir sejak awal, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam konteks modern, konsep Baitul Mal diadopsi dalam bentuk lembaga seperti BAZNAS yang berfungsi mengelola zakat secara profesional, dengan tujuan memastikan distribusi yang adil dan efektif bagi masyarakat yang membutuhkan.³

Kota Subulussalam merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang terletak di bagian barat daya dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, wilayah ini memiliki karakteristik

² M. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr, ed. A. H. Fathani (Malang: UIN-Maliki Press, 2014). Hal. 134.

³ R. Suradi dan S. Amalia, “Strategi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 1091–1103.

pedesaan dengan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, dan usaha kecil. Struktur sosial masyarakatnya masih kental dengan nilai-nilai keislaman, sehingga potensi manajemen zakat cukup besar apabila dikelola secara optimal. Namun, sebagai daerah yang berkembang, Subulussalam masih menghadapi tantangan dalam hal pembangunan ekonomi, akses pendidikan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Potensi zakat di Kota Subulussalam tergolong cukup besar dan menjanjikan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari beragam sumber dana zakat yang tersedia, seperti kontribusi dari pegawai negeri sipil (PNS), badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta partisipasi aktif masyarakat secara umum. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat telah berjalan dengan baik dan memiliki prospek yang terus berkembang.

Namun demikian, meskipun penghimpunan dan penyaluran dana zakat telah berjalan dengan baik, tujuan pemberdayaan ekonomi mustahik belum sepenuhnya tercapai. Sebagian besar mustahik masih memanfaatkan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh bersifat jangka pendek. Di samping itu, rendahnya kemampuan mengelola usaha, keterampilan kewirausahaan, serta pola pikir produktif menjadi faktor yang menyebabkan program zakat produktif belum mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik secara optimal.

Keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun maupun efektivitas sistem distribusi, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi manajemen yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga mencakup pembinaan, pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi agar mustahik mampu memanfaatkan dana zakat secara produktif. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki.

Penelitian mengenai strategi pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal sebenarnya telah banyak dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Aceh, seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Utara, dan Aceh Barat. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada efektivitas pendistribusian zakat produktif, tingkat kesejahteraan mustahik, maupun implementasi program pemberdayaan ekonomi. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi manajemen dana zakat pada Baitul Mal Kota Subulussalam masih sangat terbatas. Padahal, Kota Subulussalam memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain di Aceh, baik dari aspek geografis sebagai daerah perbatasan, struktur mata pencaharian masyarakat yang didominasi

sektor pertanian dan perkebunan, maupun kondisi sosial ekonomi mustahik yang memerlukan pendekatan pemberdayaan yang berbeda.

Perbedaan karakteristik tersebut memungkinkan adanya strategi pengelolaan zakat yang khas dan belum banyak dikaji dalam literatur manajemen zakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian (research gap) mengenai strategi pengelolaan dana zakat pada wilayah perbatasan di Aceh serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pemberdayaan ekonomi mustahik yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan dana zakat yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Subulussalam dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian manajemen zakat serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Baitul Mal dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. KAJIAN TEORI

1. Teori Manajemen

Teori manajemen dikemukakan oleh George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* yang diterbitkan pada tahun 1958. Menurut George R. Terry, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam mengelola berbagai sumber daya organisasi agar tujuan dapat tercapai dengan baik.

Dalam penelitian mengenai strategi manajemen dana zakat Baitul Mal di Kota Subulussalam, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana proses manajemen dana zakat dilakukan secara sistematis. Fungsi perencanaan terlihat pada penyusunan program pemberdayaan ekonomi mustahik, fungsi pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab pengelola zakat, fungsi pelaksanaan berkaitan dengan penyaluran dana zakat kepada mustahik, sedangkan fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan dana zakat digunakan sesuai tujuan program. Dengan demikian, teori manajemen menjadi landasan penting untuk menilai efektivitas manajemen dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

2. Teori Zakat Produktif

Teori zakat produktif banyak dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradawi melalui karyanya *Fiqh az-Zakah* yang diterbitkan pada tahun 1969. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sesaat mustahik, tetapi juga dapat dimanfaatkan

secara produktif guna meningkatkan kemampuan ekonomi penerimanya. Dana zakat dapat diberikan dalam bentuk modal usaha, alat kerja, pelatihan keterampilan, maupun program ekonomi lainnya yang mampu menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan bagi mustahik.

Dalam penelitian ini, teori zakat produktif digunakan untuk memahami bagaimana dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal dimanfaatkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Melalui pemberian bantuan modal usaha dan pendampingan usaha, mustahik diharapkan mampu mengembangkan usahanya sehingga pendapatan mereka meningkat. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

3. Teori Pemberdayaan Masyarakat (Empowerment Theory)

Teori pemberdayaan masyarakat dikemukakan oleh Jim Ife dalam bukunya *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice* yang diterbitkan pada tahun 1995. Menurut Jim Ife, pemberdayaan merupakan proses memberikan kemampuan dan kesempatan kepada masyarakat agar dapat mengontrol sumber daya, mengambil keputusan, serta meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada bantuan material, tetapi juga pada penguatan kapasitas, keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri masyarakat.

Dalam penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Subulussalam, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana program zakat mampu meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Program pemberdayaan yang berhasil tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan mustahik dalam mengelola usaha, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari kondisi ketergantungan terhadap bantuan. Oleh karena itu, teori pemberdayaan masyarakat menjadi dasar untuk menilai keberhasilan program zakat dalam menciptakan perubahan ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi manajemen dana zakat yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Subulussalam dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik⁴.

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B* (bandung: alfabeta, 2021).

Penelitian ini dilaksanakan di Baitul Mal Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Subulussalam memiliki potensi penghimpunan zakat yang cukup besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu informan yang dianggap mengetahui serta terlibat langsung dalam pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam. Informan dalam penelitian ini terdiri atas 5 orang pengelola Baitul Mal, yaitu Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang Pengumpulan, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta satu orang staf pelaksana. Selain itu, penelitian juga melibatkan 10 orang mustahik penerima program zakat produktif sebagai informan untuk mengetahui dampak pengelolaan dana zakat terhadap pemberdayaan ekonomi mereka.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan Baitul Mal Kota Subulussalam, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi mustahik di lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan pedoman wawancara agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan penghimpunan dan penyaluran zakat, struktur organisasi, profil lembaga, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengelola Baitul Mal, mustahik, dan dokumen yang tersedia. Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid, objektif, dan dapat dipercaya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Manajemen Dana Zakat oleh Baitul Mal Kota Subulussalam

Manajemen dana zakat merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi golongan *mustahik* yang membutuhkan dukungan ekonomi. Di Kota Subulussalam, Baitul Mal memiliki peran utama sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Strategi manajemen yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan semata, tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi agar *mustahik* mampu meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.⁵

Proses pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan sistem perbankan sebagai media utama transaksi. Seluruh penghimpunan dana ZIS dilakukan melalui rekening resmi yang tersedia di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh. Penggunaan sistem perbankan ini menunjukkan adanya upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baitul Mal. Selain itu, sistem ini juga mempermudah proses administrasi serta pencatatan keuangan secara lebih rapi dan sistematis. Sumber dana zakat yang dihimpun oleh Baitul Mal Kota Subulussalam berasal dari berbagai kalangan, baik individu maupun institusi.⁶

Penyumbang utama dana zakat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang secara rutin menyalurkan zakatnya melalui sistem yang telah ditetapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat umum juga menjadi sumber penting dalam penghimpunan dana ZIS, meskipun kontribusinya cenderung tidak menentu. Tidak hanya itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga turut berperan dalam menyumbang dana zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Berbagai sumber dana ini menunjukkan bahwa zakat di Kota Subulussalam telah melibatkan berbagai elemen masyarakat secara serentak.

Pada tahap pengelolaan, Baitul Mal menerapkan prinsip syariah sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan kepada tujuh golongan *asnaf* yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen zakat tidak hanya berorientasi pada aspek

⁵ R. A. Astuti, N. Nurhasan, dan R. Bianda, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi BAZNAS Kabupaten Bogor)," *Journal of Student Development Information System (JoSDIS)* 4, no. 1 (2024): 1-4.

⁶ K. Agusri, D. Suganda, dan R. Sholihin, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Aceh Selatan dalam Pengentasan Kemiskinan di Aceh Selatan," *Jurnal Al-Iqtishadiah* 6, no. 2 (2025): 101-121.

ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keagamaan. Sementara itu, dana infak dan sedekah dikelola secara lebih fleksibel, selama tetap berada dalam ranah syariah. Keterbukaan ini memungkinkan Baitul Mal untuk menyesuaikan program bantuan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.⁷

Strategi manajemen dana zakat tidak hanya berhenti pada tahap distribusi, tetapi juga mencakup perencanaan program yang bersifat produktif. Baitul Mal Kota Subulussalam berupaya mengarahkan dana zakat ke dalam program pemberdayaan ekonomi yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi *mustahik*. Salah satu strategi yang diterapkan adalah pemberian bantuan modal usaha dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan skala dan potensi usaha yang dimiliki oleh *mustahik*. Bagi usaha yang memiliki potensi besar untuk berkembang, bantuan modal yang diberikan juga lebih besar sebagai bentuk stimulus agar usaha tersebut dapat tumbuh secara optimal. Sebaliknya, bagi usaha kecil seperti warung kelontong, bantuan yang diberikan berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000 sebagai modal awal untuk mendukung keberlangsungan usaha. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Baitul Mal tidak menerapkan pola bantuan yang seragam, melainkan menggunakan pendekatan yang adaptif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing *mustahik*.

Dengan demikian, strategi manajemen dana zakat menjadi lebih efektif karena mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi juga tidak hanya menyasar individu, tetapi juga lembaga-lembaga keagamaan seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Mal memiliki visi yang lebih luas dalam pemberdayaan, yaitu tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat lembaga sosial keagamaan di masyarakat.⁸

Baitul Mal menerapkan mekanisme seleksi yang cukup sistematis dalam menentukan penerima bantuan. Proses ini diawali dengan pengajuan proposal oleh calon *mustahik* yang berisi informasi mengenai usaha yang dijalankan serta kebutuhan bantuan yang diharapkan. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi untuk memastikan kebenaran data yang diajukan, termasuk keberadaan usaha dan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh calon penerima. Verifikasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan

⁷ U. Sidiq dan Khoirussalim, *Manajemen Dakwah* (Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung, 2022). Hal. 165.

⁸ M. Salman, I. Muda, A. Soemitra, dan Yoserizal, "Keputusan Membayar Zakat melalui Baitul Mal," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 9, no. 1 (2025): 178–192.

bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara optimal.⁹

Calon penerima dana Baitul Mal pada program pemberdayaan ekonomi di Kota Subulussalam pada umumnya harus termasuk dalam kategori *mustahik* atau masyarakat yang secara ekonomi tergolong kurang mampu. Penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha mikro sebagai sumber utama penghasilan keluarga. Selain itu, calon penerima harus berdomisili di wilayah Aceh, memiliki usaha sendiri yang telah berjalan, berada pada usia produktif, serta memiliki kondisi ekonomi yang layak untuk dibantu melalui program pemberdayaan. Dalam proses seleksi, biasanya hanya satu orang dalam satu Kartu Keluarga yang dapat menerima bantuan, dan prioritas diberikan kepada mereka yang sudah berkeluarga serta memiliki tanggungan. Usaha yang dijalankan juga harus bersifat produktif, berkelanjutan, dan memiliki potensi untuk berkembang sehingga bantuan yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan penerima secara berkelanjutan. Penetapan penerima dilakukan setelah melalui tahapan verifikasi administrasi dan survei lapangan oleh tim yang berwenang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Baitul Mal lebih memprioritaskan pemberdayaan usaha yang sudah berjalan dibandingkan memulai usaha dari nol. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa usaha yang telah berjalan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang jika mendapatkan tambahan modal. Selain itu, terdapat perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti janda yang memiliki keterampilan usaha namun tidak memiliki modal. Dengan demikian, strategi zakat juga mengandung unsur keadilan sosial yang berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi kelompok yang kurang beruntung.

Baitul Mal juga melakukan pendampingan sebagai bagian dari strategi manajemen. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif semata. Dalam praktiknya, pendampingan dilakukan melalui pemberian arahan, nasihat, serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh *mustahik* dalam menjalankan usahanya. Pendampingan ini menjadi salah satu tanda bahwa Baitul Mal tidak hanya berperan sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai mitra dalam proses pemberdayaan ekonomi.

Keberhasilan strategi manajemen dana zakat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan pola pikir masyarakat. Sebagian *mustahik* masih memiliki kecenderungan untuk menggunakan bantuan yang diterima untuk kebutuhan konsumtif, sehingga tidak

⁹ I. R. Adel dan M. A. Azzaki, "Pengelolaan Baitul Maal pada Masa Khulafaur Rasyidin dan Penerapannya di Indonesia," *Opportunity Research and Community Service Journal* 3, no. 2 (2025): 1-20.

memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen zakat tidak hanya ditentukan oleh sistem dan strategi yang diterapkan oleh lembaga, tetapi juga oleh kesiapan dan kesadaran dari penerima manfaat itu sendiri.

Baitul Mal terus berupaya memberikan edukasi dan pembinaan kepada *mustahik* agar memiliki pola pikir yang lebih produktif. Pendekatan ini dilakukan secara persuasif dengan memberikan pemahaman bahwa bantuan yang diberikan merupakan peluang untuk meningkatkan taraf hidup, bukan sekadar bantuan sesaat. Dengan demikian, strategi manajemen dana zakat tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi perilaku *mustahik*.¹⁰

Pembinaan tersebut umumnya dilakukan melalui pemberian modal usaha produktif, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pengawasan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan *mustahik*. Selain bantuan modal, *mustahik* juga diberikan motivasi, edukasi manajemen keuangan, dan pembinaan kewirausahaan agar mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, Baitul Mal juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat dan dinas sosial, dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan program serta memperluas jangkauan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya sinergi antar lembaga, diharapkan manajemen dana zakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih terlihat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Implementasi Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Melalui Dana Zakat

Implementasi pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui dana zakat merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Astuti, Nurhasan, dan Bianda menjelaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan kepada *mustahik*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan *mustahik* dalam mengelola usaha dan memperoleh penghasilan yang lebih stabil. Dengan demikian, zakat tidak

¹⁰ R. Rahmatullah dan N. B. Sapa, "Manajemen Zakat dan Pajak: Telaah Konsep Baitul Mall pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dan Relevansi bagi Perekonomian Indonesia," dalam *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* (2025): 399–404.

¹¹ Abdullah, *Ilmu Dakwah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Aplikasi Dakwah*, 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019). Hal. 178.

hanya bersifat bantuan sementara, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan kemandirian ekonomi.¹²

Effendi dan Nariah menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi *mustahik* juga dapat diintegrasikan dengan program pembangunan berkelanjutan seperti pendidikan dan kesehatan. Program-program tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga kualitas sumber daya manusia *mustahik*. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi harus dilakukan secara holistik agar memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dalam konteks Baitul Mal Kota Subulussalam, pendekatan ini dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

Istiqomawati dan Lestari menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan program dan pendampingan yang dilakukan. Tanpa adanya pendampingan yang intensif, banyak program pemberdayaan yang tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, implementasi program pemberdayaan ekonomi harus dirancang secara berkelanjutan dan disertai dengan monitoring serta evaluasi yang tepat. Dengan demikian, *mustahik* diharapkan mampu berkembang menjadi individu yang mandiri dan bahkan berpotensi menjadi *muzakki*.¹⁴

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi *mustahik* merupakan tahap lanjutan dari strategi manajemen dana zakat yang telah dirancang oleh Baitul Mal Kota Subulussalam. Pada tahap ini, fokus utama tidak lagi hanya pada perencanaan, tetapi pada bagaimana program-program yang telah disusun benar-benar dijalankan di lapangan serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan *mustahik*. Pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat menjadi penting karena tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk mendorong kemandirian ekonomi *mustahik* secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Subulussalam adalah penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan produktif berupa modal usaha. Bantuan ini diberikan kepada *mustahik* yang telah memiliki usaha, sehingga dana yang disalurkan dapat langsung digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Baitul Mal lebih mengutamakan keberlanjutan usaha

¹² R. A. Astuti, N. Nurhasan, dan R. Bianda, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi BAZNAS Kabupaten Bogor)," *Journal of Student Development Information System (JoSDIS)* 4, no. 1 (2024): 1-4.

¹³ B. Effendi dan S. Nariah, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (2023): 218-221.

¹⁴ R. Istiqomawati dan I. P. Lestari, "Strategi Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Yogyakarta (Studi Kasus LAZISMU Gamping)," *IBSE Economic Journal* 1, no. 1 (2022). Hal. 184.

dibandingkan sekadar memberikan bantuan konsumtif. Dengan adanya tambahan modal, diharapkan usaha yang dijalankan oleh *mustahik* dapat berkembang dan menghasilkan pendapatan yang lebih stabil.¹⁵

Pemberian bantuan modal usaha dilakukan secara variatif, disesuaikan dengan kondisi dan potensi usaha yang dimiliki oleh *mustahik*. Untuk usaha kecil seperti warung kelontong, bantuan yang diberikan berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000. Sementara itu, bagi usaha yang memiliki potensi lebih besar untuk berkembang, jumlah bantuan yang diberikan juga lebih besar sebagai bentuk dukungan agar usaha tersebut dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam implementasi program, di mana Baitul Mal tidak menerapkan standar bantuan yang kaku, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.¹⁶

Tidak hanya tertuju kepada individu, cara pemberdayaan ekonomi juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga keagamaan seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Bantuan yang diberikan kepada lembaga ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan keagamaan sekaligus memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak.

Cara penyaluran dana zakat dilakukan melalui beberapa tahapan yang cukup sistematis. Proses ini diawali dengan pengajuan proposal oleh calon *mustahik* yang berisi informasi mengenai usaha yang dijalankan serta kebutuhan bantuan yang diharapkan. Proposal tersebut kemudian diverifikasi oleh pihak Baitul Mal untuk memastikan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Verifikasi ini mencakup pengecekan keberadaan usaha, kemampuan atau keterampilan yang dimiliki, serta kelayakan usaha untuk dikembangkan.¹⁷

Setelah proses verifikasi selesai, dilakukan penetapan penerima bantuan berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan. Penetapan ini menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi untuk berkembang. Dengan adanya mekanisme ini, implementasi pemberdayaan ekonomi menjadi lebih terarah dan tepat sasaran, sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan dana.

¹⁵ M. Q. Abdullah, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019). Hal. 201

¹⁶ A. S. Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017). Hal. 154

¹⁷ Nurfadillah, A. Rahman, dan S. Rasyid, "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* 15, no. 2 (2022): 93-101.

Baitul Mal juga melakukan pendampingan kepada *mustahik* yang menerima bantuan. Pendampingan ini dilakukan dengan memberikan arahan, nasihat, serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memastikan bahwa dana yang diberikan tidak hanya habis digunakan, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Pendampingan juga menjadi sarana untuk membangun hubungan antara Baitul Mal dan *mustahik*, sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan secara lebih efektif.

Namun pada kenyataannya tidak semua program pemberdayaan ekonomi berjalan sesuai dengan harapan. Meskipun terdapat *mustahik* yang berhasil mengembangkan usahanya setelah menerima bantuan, masih banyak pula yang mengalami stagnasi atau tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya bergantung pada jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga pada kemampuan dan keseriusan *mustahik* dalam mengelola usaha yang dijalankan.¹⁸

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah pola pikir *mustahik* dalam memanfaatkan bantuan yang diterima. Sebagian *mustahik* masih memiliki kecenderungan untuk menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan ekonomi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi pemberdayaan, karena meskipun sistem dan mekanisme telah dirancang dengan baik, hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal.

Baitul Mal tetap berupaya untuk mengoptimalkan implementasi program pemberdayaan ekonomi melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah dengan terus memberikan edukasi kepada *mustahik* mengenai pentingnya mengelola bantuan secara produktif. Edukasi ini dilakukan secara langsung melalui pendampingan, di mana *mustahik* diberikan pemahaman bahwa bantuan yang diterima merupakan peluang untuk meningkatkan taraf hidup, bukan sekadar bantuan sementara.

Selain itu, Baitul Mal juga memberikan solusi kepada *mustahik* yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Solusi ini dapat berupa saran pengelolaan usaha, pengembangan produk, maupun strategi pemasaran sederhana yang dapat diterapkan oleh *mustahik*. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan *mustahik* tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola usaha secara mandiri.

Implementasi pemberdayaan ekonomi *mustahik* di Kota Subulussalam juga didukung oleh adanya kerja sama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat dan dinas sosial. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat

¹⁸ Mursyid, *Fikih Pengelolaan Zakat*, ed. D. Sunyoto (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023). Hal. 86

pelaksanaan program serta memberikan dukungan tambahan bagi *mustahik*. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, implementasi program pemberdayaan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas.

Kendala dan Upaya Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui dana zakat, Baitul Mal Kota Subulussalam tidak terlepas dari berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas program yang dijalankan. Meskipun secara sistem pengelolaan dan implementasi telah berjalan dengan cukup baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, baik yang bersifat internal dari *mustahik* maupun eksternal dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam kendala-kendala tersebut sekaligus merumuskan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan guna meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi.¹⁹

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi *mustahik* adalah rendahnya pola pikir atau mindset sebagian masyarakat penerima bantuan. Banyak *mustahik* yang masih memandang bantuan zakat sebagai dana konsumtif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Akibatnya, dana yang telah disalurkan tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan ekonomi *mustahik*, melainkan habis dalam waktu singkat tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan *mustahik* untuk berkembang.

Permasalahan pola pikir ini juga berdampak pada rendahnya tingkat keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh *mustahik*. Meskipun pada awalnya mereka memiliki usaha dan menerima bantuan modal, namun dalam perjalanan waktu banyak yang mengalami stagnasi bahkan berhenti beroperasi. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan modal saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan usaha, melainkan diperlukan komitmen, disiplin, dan kemampuan manajerial dari *mustahik* itu sendiri. Tanpa adanya perubahan pola pikir yang lebih produktif dan berorientasi jangka panjang, maka program pemberdayaan akan sulit mencapai tujuan utamanya, yaitu menjadikan *mustahik* sebagai *muzakki*.

Tidak hanya dari faktor internal *mustahik*, kendala juga muncul dari aspek pendampingan yang belum optimal. Meskipun Baitul Mal telah melakukan pendampingan melalui pemberian arahan dan nasihat, namun intensitas dan metode pendampingan tersebut masih perlu ditingkatkan.

¹⁹ F. Makraja, N. Afifah, E. Fitriyani, dan M. Al Fajri, "Pengelolaan Zakat di Aceh (Kajian terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 120–133.

Pendampingan yang bersifat umum dan tidak berkelanjutan cenderung kurang efektif dalam mengubah perilaku dan pola pikir *mustahik*. Idealnya, pendampingan dilakukan secara lebih intensif dan terstruktur, sehingga *mustahik* dapat memperoleh bimbingan yang berkelanjutan dalam mengelola usahanya.

Keterbatasan kemampuan sebagian *mustahik* dalam mengelola usaha secara profesional juga menjadi tantangan. Banyak di antara mereka yang menjalankan usaha secara tradisional tanpa perencanaan yang matang, sehingga sulit untuk berkembang. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran, serta pengelolaan keuangan menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan usaha *mustahik*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya membutuhkan bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Masih terdapat *mustahik* yang kurang siap secara mental dan kemampuan untuk menerima bantuan produktif walau sudah dilakukan verifikasi. Hal ini menyebabkan bantuan yang diberikan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan kata lain, proses seleksi yang ada perlu disempurnakan agar tidak hanya menilai aspek administratif dan keberadaan usaha, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dan komitmen *mustahik* dalam menjalankan usaha.²⁰

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan pembinaan dan edukasi kepada *mustahik*. Pembinaan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir *mustahik* agar lebih produktif dan mandiri. Melalui pendekatan persuasif, *mustahik* diberikan pemahaman bahwa bantuan yang diterima merupakan peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal.

Baitul Mal juga berupaya memberikan solusi secara langsung kepada *mustahik* yang mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Solusi ini dapat berupa saran dalam pengelolaan usaha, cara meningkatkan penjualan, hingga strategi sederhana dalam mengembangkan usaha. Dengan adanya pendekatan ini, *mustahik* tidak dibiarkan menghadapi kesulitan sendiri, melainkan didampingi agar mampu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

Upaya yang dilakukan juga dengan memperkuat sistem pendampingan agar lebih terarah dan berkelanjutan. Pendampingan yang intensif diharapkan dapat membantu *mustahik* dalam mengelola usaha secara lebih baik, sekaligus membentuk kebiasaan yang positif dalam penggunaan dana bantuan. Selain itu, pendampingan juga dapat menjadi sarana evaluasi

²⁰ M. Iqbal dan I. Siswanto, "Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 39–50.

bagi Baitul Mal untuk menilai perkembangan usaha *mustahik* serta efektivitas program yang dijalankan.²¹

Baitul Mal juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat dan dinas sosial, untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta memberikan dukungan tambahan bagi *mustahik*. Dengan adanya sinergi antar lembaga, upaya pemberdayaan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

Optimalisasi juga dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem seleksi penerima bantuan agar lebih selektif dan komprehensif. Tidak hanya menilai aspek usaha yang dimiliki, tetapi juga memperhatikan kesiapan mental, motivasi, dan komitmen *mustahik*. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat benar-benar tepat sasaran dan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi manajemen dana zakat Baitul Mal dalam pemberdayaan ekonomi *mustahik* di Kota Subulussalam, dapat disimpulkan bahwa manajemen dana zakat telah dilakukan secara cukup baik dan terstruktur. Proses penghimpunan dana dilakukan melalui sistem perbankan yang melibatkan berbagai sumber, seperti ASN, P3K, masyarakat, serta lembaga seperti BUMN dan BUMD. Dalam pendistribusiannya, Baitul Mal telah menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah kepada golongan yang berhak, serta memanfaatkan dana infak secara fleksibel untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi.

Strategi yang diterapkan oleh Baitul Mal tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mengarah pada pemberdayaan ekonomi melalui pemberian bantuan modal usaha kepada *mustahik*. Bantuan yang diberikan bersifat variatif sesuai dengan skala dan potensi usaha, serta didukung dengan mekanisme seleksi dan verifikasi yang cukup sistematis. Selain itu, adanya pendampingan menunjukkan bahwa Baitul Mal berupaya memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan usaha.

Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan. Kendala utama terletak pada pola pikir sebagian *mustahik* yang masih cenderung konsumtif, sehingga bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha. Akibatnya, meskipun terdapat *mustahik* yang

²¹ F. Fitrah dan R. Suradi, "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak pada Tahun 2023," dalam *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam 1* (2023): 459–466.

berhasil meningkatkan usahanya, masih banyak pula yang mengalami stagnasi dan belum mampu mencapai kemandirian ekonomi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi *mustahik* tidak hanya ditentukan oleh strategi dan sistem manajemen zakat yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan pola pikir *mustahik* sebagai penerima manfaat. Diperlukan upaya yang lebih optimal dalam bentuk pembinaan, pendampingan yang berkelanjutan, serta edukasi untuk mengubah pola pikir *mustahik* agar lebih produktif. Dengan demikian, tujuan utama zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, yaitu mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*, dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat: Ketentuan dan pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Abdullah. (2019). *Ilmu dakwah: Kajian ontologi, epistemologi, aksiologi dan aplikasi dakwah* (2nd ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Abdullah, M. Q. (2019). *Pengantar ilmu dakwah*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Adel, I. R., & Azzaki, M. A. (2025). Pengelolaan Baitul Maal pada masa Khulafaur Rasyidin dan penerapannya di Indonesia. *Opportunity Research and Community Service Journal*, 3(2), 1–20.
- Agusri, K., Suganda, D., & Sholihin, R. (2025). Analisis efektivitas pengelolaan zakat pada Baitul Mal Aceh Selatan dalam pengentasan kemiskinan di Aceh Selatan. *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, 6(2), 101–121.
- Astuti, R. A., Nurhasan, N., & Bianda, R. (2024). Strategi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi (Studi BAZNAS Kabupaten Bogor). *Journal of Student Development Information System (JoSDIS)*, 4(1), 1–4.
- Daud, Z. F. M. (2023). Strategi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada lembaga pengelola zakat. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 186–202.
- Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi pengelolaan zakat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 218–221. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>
- Fitrah, F., & Suradi, R. (2023). Strategi peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak pada tahun 2023. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1, 459–466.
- Iqbal, M., & Siswanto, I. (2024). Manajemen pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 39–50.
- Istiqomawati, R., & Lestari, I. P. (2022). Strategi pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta (Studi kasus

- LAZISMU Gamping). *IBSE Economic Journal*, 1(1).
<https://jurnal.stejogja.ac.id/index.php/ibseej>
- Makraja, F., Afifah, N., Fitriyani, E., & Al Fajri, M. (2025). Pengelolaan zakat di Aceh (Kajian terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(1), 120-133.
- Muklisin. (2018). Strategi pengelolaan zakat dalam upaya pengembangan usaha produktif (Studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Bungo). *Jurnal Ilmiah Syariah*, 7(2), 206-208.
- Mursyid. (2023). *Fikih pengelolaan zakat* (D. Sunyoto, Ed.). Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Nurfadillah, Rahman, A., & Rasyid, S. (2022). Strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 93-101.
- Rahmatullah, R., & Sapa, N. B. (2025). Manajemen zakat dan pajak: Telaah konsep Baitul Mall pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dan relevansi bagi perekonomian Indonesia. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, 399-404.
- Salman, M., Muda, I., Soemitra, A., & Yoserizal. (2025). Keputusan membayar zakat melalui Baitul Mal. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 9(1), 178-192.
- Sidiq, U., & Khoirussalim. (2022). *Manajemen dakwah*. Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung.
- Suradi, R., & Amalia, S. (2024). Strategi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1091-1103. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12009>
- Tanjung, I. A., Harahap, D., & Nasution, J. (2024). Peningkatan ekonomi mustahik melalui strategi pengelolaan zakat produktif BAZNAS Tapanuli Selatan. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 5(2), 68-90.
- Toriquddin, M. (2014). *Pengelolaan zakat produktif: Perspektif maqāsid al-syarī'ah Ibnu 'Āsyūr* (A. H. Fathani, Ed.). Malang: UIN-Maliki Press.